

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bagian dalam hak perkawinan ini adalah hak menentukan pasangan hidup.

Dalam pandangan masyarakat tradisional anak dipandang sebagai hak milik dan aset keluarga sehingga perkawinan dipandang sebagai salah satu cara untuk melakukan transaksi dan membangun hubungan baik dengan keluarga lain. Misal saja para pangeran atau putri raja dinikahkan dengan putra atau putri raja lain sebagai perjanjian atau kompensasi dari perjanjian hubungan dagang, militer, ekonomi, atau politik, atau bisa juga dengan bangsawan atau panglima perang yang kuat sebagai hadiah atau untuk menjaga loyalitasnya pada sang raja.

Di masyarakat bawah pun, perkawinan juga dipandang dalam kacamata yang sama. Misal saja kalangan petani menikahkan putrinya dengan pria yang dianggapnya mampu menggarap ladangnya atau keluarga yang lain yang memiliki ladang yang lebih besar.

Sehingga dalam hubungan perkawinan kehendak anak tidaklah menjadi pertimbangan serius dibandingkan pertimbangan motif ekonomi, politik, sosial dan lain-lain, karena pandangan bahwa anak adalah hak milik orang tua sehingga

anak tidak memiliki hak untuk menentukan kehendaknya sendiri tanpa persetujuan orang tua.¹

Menurut Abū Ḥanīfah, hak perempuan merupakan kebebasan seorang perempuan dalam menikmati suatu hak tanpa pengaruh kaum laki-laki. Salah satu hak dari kaum perempuan ialah kebebasan dalam menentukan pasangan hidup, dalam artian wali tidak berhak menentukan calon suami kecuali setelah meminta pendapatnya dalam setiap lamaran. Dengan catatan perempuan tersebut telah *baligh* dan pilihannya sepadan. Penentuan *kafā'ah* merupakan hak anak yang akan dinikah sehingga bila akan dinikahkan oleh wanita dengan orang yang tidak sepadan, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya.²

Selama ini, ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan, menurut fiqh, tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Hal ini, kemudian, menimbulkan asumsi bahwa agama Islam membenarkan pernikahan secara paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman apa yang dikenal dengan hak *إجبار*. Hak *إجبار* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.³

Ibnu Abbas r.a. menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

¹ <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoo.com/msg0328.html>

² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 140.

³ Muhammad Husin, *Refleksi Kyai Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 78.

Artinya: "Seorang perempuan yang pernah menikah (janda) lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis harus diminta persetujuannya terlebih dahulu dan diamnya menunjukkan tanda setuju."⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu abbas di atas mengandung arti bahwa perempuan berhak atas dirinya dan walinya juga berhak atas anak perempuan. Namun hak anak perempuan atas dirinya menentukan daripada walinya. Apabila wali anak perempuan ingin menikahkan anak perempuan dengan seorang pelamar yang menurutnya cocok, tetapi perempuan tersebut menolak maka wali tidak boleh memaksa. Di lain pihak, bila perempuan tersebut ingin menikah dengan seorang yang ia kehendaki tetapi walinya tidak menyetujuinya, maka wali anak perempuan tidak boleh memaksa untuk menyetujui pernikahannya, dan hakim akan menikahkan perempuan tersebut jika tetap tidak disetujui oleh walinya. Dengan demikian maka hak perempuan ditegakkan dan diutamakan oleh hakim.

Pernikahan adalah pilihan setiap laki-laki dan perempuan, dalam Islam seorang laki-laki berhak menentukan pasangan hidup sebagaimana perempuan. Sebelum terjadi akad nikah, pilihan masih terbuka lebar, akan tetapi setelah adanya akad nikah, merupakan sebuah penghianatan terhadap makna pernikahan itu sendiri, apabila satu pihak senantiasa mencari-cari kebusukan dan kesalahan pasangannya dengan merasa benar sendiri, terlebih lagi tindakannya tersebut akan menumbuhkan benih-benih kebencian dalam hati terhadap pasangannya.

Mengenai persetujuan (permintaan izin) seorang dari seorang perempuan di sini ada dua pandangan yang berbeda; pertama menurut Imam Al-Syāfi'ī

⁴ Abū 'Abd al-Rahmān / Ḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, terj. Bay Arifin (Semarang: Asy-Syifa', 1997), 479.

bahwa wali diperintahkan untuk meminta persetujuan seorang gadis, jika wali tersebut adalah bapak atau kakeknya. Jika wali menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut, maka pernikahan itu adalah sah⁵

Selain Imam al-Syāfi'ī, Imam Aḥmad dan Imam Mālik juga berpendapat bahwa peranan wali dalam akad nikah merupakan syarat sah, tanpa wali suatu perkawinan tidaklah sah. Dasarnya adalah hadis riwayat dari 'Aisyah r.a. sebagai berikut⁶ :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَإِلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika ia sudah campur, maka untuk perempuan itu maskawin dengan sebab ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika ia bertengkar, maka sultan adalah wali orang yang tidak mempunyai wali."

Kedua, menurut Imam Abū Ḥanīfah, Imam al-Awzā'ī dan beberapa lainnya dari kalangan "kufiyūn" memberikan penafsiran bahwa: wali harus meminta persetujuan dari setiap gadis dewasa, dan diamnya menunjukkan tanda setuju. Dalam kasus itu, wali harus mengerti bahwa sikap diamnya itu benar-benar cukup sebagai jawaban. Namun, perempuan yang telah diceraikan atau janda harus menyampaikan persetujuan dengan kata-kata (dengan ucapan, tidak boleh dengan sikap diam), meskipun si wali adalah bapak sendiri.⁷ Untuk seorang janda nikah tetap sah meskipun tanpa peran wali. Dengan alasan, nikah itu pada

⁵ Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001), 111.

⁶ Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al Kutub Al Alamiyah), V/2.

⁷ Fatima, *Menggugat Sejarah...*, 111

dasarnya sama dengan akad (tindak kontraktual) yang lain. Asal yang bersangkutan sudah dewasa, hukumnya sah. Imam Abū Ḥanīfah menganggap hadis-hadis yang dijadikan landasan keharusan adanya wali tidak menyakinkan kesahihannya.⁸

Sedangkan sebagai warga Negara Indonesia kita telah menyepakati Undang-undang perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hal ini tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat (1) sebagai berikut:⁹

Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami istri.

Secara implisit bunyi pasal 26 Undang-undang No.1 tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, ketentuan ini dikembalikan pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah penentu sah tidaknya suatu akad perkawinan.

Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 19 disebutkan bahwa¹⁰:

"Wali dalam akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya."

⁸ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta:Mizan, 1997), 97.

⁹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

¹⁰ *Ibid.*

Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Karena adanya pemikiran mazhab yang bertentangan, dan mengakibatkan kerancuan dalam pelaksanaan perundang-undangan di era globalisasi ini, yang ditandai dengan pengaruh budaya luar, yaitu memudarnya hak ijab dalam perkawinan, sehingga menyebabkan kedudukan wali dalam akad nikah tidak diutamakan. Dimana UU perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang wali dalam perkawinan, sedangkan KHI menyebutkan dengan syarat adanya perwalian dalam perkawinan.

Dari sini penulis sangat tertarik dalam meneliti permasalahan tentang hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup menurut pandangan Imam Al-Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah pada masa modern ini yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul "Hak Anak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah)" ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dikaji secara rinci dan terarah untuk sampai pada tujuan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana perspektif al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah mengenai hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup, terkait dengan dasar dan metode istinbat keduanya?
2. Bagaimana relevansi pemikiran fiqh al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah tentang kebebasan perempuan dalam memilih pasangan dengan konteks keindonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perspektif al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah mengenai hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup, terkait dengan dasar dan metode istinbat keduanya.
2. Untuk mengetahui secara mendalam tentang relevansi pemikiran fiqh al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah tentang kebebasan perempuan dalam memilih pasangan dengan konteks keindonesiaan.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang perkawinan Islam.

2. Kegunaan Akademik

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh jurusan sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri studi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Aktivitas kajian tokoh dan karyanya memang telah banyak dilakukan dalam dunia akademis dan kesemua itu mempunyai fokus pembahasan masing-masing. Agar penelitian ini terhindar dari plagiasi serta meminimalisasi terjadinya duplikasi, maka sebelum melangkah lebih jauh, penulis telah melakukan penelusuran berbagai pustaka yang mengkaji dan membahas pemikiran fiqh al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah terkait tentang kebebasan perempuan dalam memilih pasangan serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Muhammad Amin Summa, dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, menuliskan bahwa dalam surat an-Nisa ayat 21, menjuluki pernikahan dengan mitsaqon ghalizhan yang berarti perjanjian yang kuat dan perlu dipertahankan kelangsungannya. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat itu, sebelum akad nikah itu dilaksanakan ada beberapa kegiatan pra nikah yang harus diperhatikan oleh calon pengantin (baik laki-laki ataupun perempuan). Kegiatan pranikah yang dimaksudkan ialah pendahuluan nikah (muqaddimah an-nikah) yaitu perihal pemilihan pasangan (suami atau istri) yang dalam istilah fiqh munakahat (ikhtiyar az-zaujah) atau pemilihan jodoh dan kafa'ah yakni

kesesuaian masing-masing calon. tidak hanya itu, Muhammad amin Summa menjelaskan bahwa pemilihan jodoh memiliki kedudukan yang sangat penting. karena, melalui penilaian dan pertimbangan secara cermat dan seksama tentang bakal calon pasangan yang akan mendampingi hidupnya.¹¹

Selain itu, Sulaiman Rasjid dalam buku *Fiqih Islam* menyebutkan bahwa pengertian dan faedah terbesar dalam pernikahan. menurutnya, pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. menurut sulaiman rasjid, adapun faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga seorang perempuan, apabila sudah menikah, maka nafkah (biaya hidupnya) waji¹² ditanggung oleh suaminya.

May Yamani dalam bukunya yang berjudul *Feminisme dan Islam Perspektif Hukum dan Sastra* menyebutkan bahwa hukum Islam telah mengatur nilai penting gender dan memberikan perempuan identitas khususnya melalui hubungannya dengan keluarganya. secara hukum, perempuan boleh mampu untuk bertindak dirinya tetapi nilai-nilai sosial masyarakat menetapkan ada pembatasan pada perilaku mereka sehingga mereka bebas untuk bertindak demi

¹¹ Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Prenada, 2005), 82

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986)374-375

kepentingannya sendiri tanpa partisipasi para pria sekalipun berasal dari keluarganya sendiri yang dinilai telah menolak otoritas pria.¹³

Dengan demikian, setidaknya dapat disimpulkan bahwa tulisan ini pada nantinya akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya, mengingat penelitian ini mencoba mengungkap dan mengkomparasikan pemikiran fiqih al-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah, di mana hal tersebut belum sempat tersentuh oleh para penulis dan dunia akademis sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Maksud dari metode ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis memakai "*library research*" atau riset kepustakaan. Yaitu penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan yang bisa dijadikan acuan dasar atau sumber-sumber penunjang sesuai dengan pembahasan masalah yang dimaksudkan dalam penelitian.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah otentik atau data langsung dari sumber atau tangan utama tentang masalah yang diungkapkan. Dalam kalimat yang lebih sederhana disebut data atau informasi asli.¹⁴

¹³ May Yamani, *Feminisme dan Islam* (Bandung: Nuansa, 2001), 78

¹⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), 216.

Adapun data primer yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab karya al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah, serta kitab-kitab lain yang mewakili pemikiran kedua tokoh tersebut yang tersebar dalam buah karya murid-muridnya. Penggunaan karya-karya ulama lain atau murid al-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah sebagai sumber primer dilatarbelakangi atas sulitnya menemukan tulisan kedua imam madzhab tersebut dan sedikitnya karya mereka yang sampai kepada kita, terutama karya Abū Ḥanīfah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang materinya tidak langsung mengenai masalah yang diungkapkan, yang pada umumnya terdiri dari data yang tidak asli atau dari tangan ke tiga, yang menceritakan kembali secara lisan atau tertulis sehingga besar kemungkinan mengandung sesuatu yang sudah dirubah.¹⁵ Adapun sumber-sumber sekunder tersebut antara lain:

- *Al-Fiqh 'alā Mazahib al-Arba'ah*, karya al-jaziri
- *Fath al-Bari*, karya Ibn Hajar
- *Hasyiyah al-Bajuri*, karya Ibrahim al-Bajuri
- *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, karya Muhammad Amin Suma
- *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, karya Amir Syarifudin
- *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq.

¹⁵ *Ibid.*

Serta buku, artikel, sumber online, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tema pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah Metode Komparatif

Metode iri digunakan untuk membandingkan pendapat Imam Al-Syāfi'i dan Imam Abū Ḥanīfah guna mencari perbedaan di antara keduanya, mulai metode istinbāt al-hukm yang digunakan sampai pada produk hukum yang dihasilkan terkait dengan kebebasan perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan. Hasil yang didapat dari langkah tersebut untuk kemudian dibawa kepada konteks kekinian untuk mengetahui relevansinya dengan konteks keindonesiaan yang dalam hal ini tercermin dalam rumusan-rumusan hukum positif yang berlaku (KHI, UU Perkawinan, dan UU tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dengan beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penegasan judul, alasan pemilihan judul,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Berisi tentang kedudukan wali dalam akad nikah, meliputi pengertian, kedudukan dan macam-macam wali. Bab ini diperlukan sebagai landasan teoritis untuk sampai pada permasalahan atas kebebasan perempuan dalam memilih pasangan dalam perspektif al-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah
- Bab III : Biografi dan pemikiran keduanya, dalam bab ini diuraikan menjadi tiga sub bab yang meliputi riwayat hidup, karya-karya dan dasar penetapan hukum keduanya.
- Bab IV : Pemikiran keduanya tentang hak anak perempuan dalam memilih pasangan, dalam bab ini diuraikan tentang kedudukan wali dalam perkawinan, pemikiran keduanya dan metode *istinbāḥ* mereka dalam menetapkan hukum memilih pasangan.
- Bab V : Penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari keseluruhan uraian, tentang pendapat al-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah dengan hukum positif Islam di Indonesia tentang hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.